PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Setia Budi No.9 Palu Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800-05 / 261 · TKIP / DIKBUD

TENTANG

TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas konten dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran media komunikasi publik, maka perlu dibentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 491/215/DIS.KOMINFO Perihal Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

KESATU : Anggota Tim Layanan Publikasi Informasi Publik ditetapkan sesuai dengan nama-nama sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Layanan Publikasi Informasi Publik adalah menyusun konten dan melakukan publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian sebagai berikut:
a. Persiapan dan penjadwalan peliputan dan publikasi;
b. Menyusun naskah, mengambil foto, video dan perekaman audio dan press release;
c. Editing foto, video dan audio;
d. Melakukan publikasi melalui seluruh saluran komunikasi publik.

KETIGA : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini Berlaku mulai 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 8 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670712 199003 2 013

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 800-05/261-TKIP/DIKBUD
Tanggal : **08 MARET 2023**

ANGGOTA TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

No.	Nama / NIP	Penugasan Dalam Tim
1.	Syukri, S.Pd	**Ketua**
2.	Mohamad Mahathir, S.S	**Anggota** (Press Release)
3.	Rifki Darwis	**Anggota** (Press Release)
4.	Nurfiana, S.Si	**Anggota** (Press Release)
5.	Moh. Taufan	**Anggota** (Press Release)
6.	Muh. Riski	**Anggota** (Press Release)
7.	Julia Arfiana, S.Pd	**Anggota** (Press Release)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSISULAWESI TENGAH,

YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670712 199003 2 013